



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 700-250 -2015**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN RSJ.HB SA'ANIN PADANG DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI UNIT KERJA/SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH YANG BERINTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu melaksanakan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka penetapan Unit Kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan secara selektif berdasarkan penilaian internal;
  - c. bahwa telah dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dianggap sebagai unit kerja penting/strategis melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang besar, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi oleh tim penilai internal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan RSJ. HB Sa'anin Padang dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015;



- Menetapkan :**
- MEMUTUSKAN :**
- KESATU :** Menetapkan **Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang** dan **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat** sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berintegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA :** Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melakukan persiapan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KETIGA :** Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Gubernur Sumatera Barat.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Padang**  
pada tanggal **27 Maret** 2015



**IRWAN PRAYITNO**

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;  
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.